



Status Hukum Anak dari Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan: Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam

Diding Jalaludin^{1*}, Deni Kamaludin Yusup², Tatang Astarudin³

¹Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: diding.advokat@gmail.com¹, dkyusup@uinsgd.ac.id², astarudin@uinsgd.ac.id³

^{1,2}Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No. 750, Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung

³Alamat: Jl. Raya Cipadung No. 501, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung

*Korespondensi penulis: diding.advokat@gmail.com

Abstract. *The purpose of this research is to analyse the legal status of children born from marriages of different nationalities in the perspective of Indonesian Civil Law and Islamic Law. This research is important because children born from mixed marriages are entitled to protection of their legal status in order to maintain the continuity of life, legal position and civil interests. The research method used is normative juridical legal research with qualitative data types in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials relevant to the topic of this research and data collection techniques using library research or literature studies with legal material analysis techniques using descriptive analysis methods. The results of this study state that the law of marriage between different nationalities in the perspective of Indonesian civil law and Islamic law raises problems with the law of marriage itself as well as the legal status, civil rights and citizenship rights of children. In the perspective of Indonesian civil law and Islamic law, the law of marriage of different nationalities is a valid marriage and the legal status of the child is a legitimate child, the civil rights of children from marriages of different nationalities are the same as children in general and the legal status of the child's citizenship as an Indonesian citizen follows the citizenship of the father or mother who is an Indonesian citizen and can also have dual citizenship until he is 18 years old or married, after which the child must declare choosing one of his citizenship.*

Keywords: *Marriage of Different Nationalities, Legal Status of Children, Indonesian Civil Law, Islamic Law*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan berbeda kewarganegaraan dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan anak yang lahir dari perkawinan campuran berhak untuk mendapatkan perlindungan atas status hukumnya guna menjaga keberlangsungan kehidupan, kedudukan hukum dan kepentingan keperdataannya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan jenis data kualitatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan topik penelitian ini serta teknik pengumpulan data menggunakan library research atau studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hukum perkawinan beda kewarganegaraan dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum Islam menimbulkan permasalahan terhadap hukum perkawinannya itu sendiri serta status hukum, hak keperdataan dan hak kewarganegaraan anak. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan Hukum Islam hukum perkawinan berbeda kewarganegaraan merupakan perkawinan yang sah dan status hukum anak merupakan anak yang sah, hak keperdataannya anak dari perkawinan beda kewarganegaraan sama dengan anak pada umumnya dan status hukum kewarganegaraan anak sebagai WNI mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya yang WNI dan dapat juga memiliki kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu anak harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Kewarganegaraan, Status Hukum Anak, Hukum Perdata Indonesia, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dengan penciptaan paling berkualitas yang ditunjuk sebagai *khalifah fi al-ard* diciptakan dalam kondisi beragam suku bangsa, budaya, kepercayaan atas agama, termasuk perbedaan dalam status kewarganegaraan. Adapun perkawinan merupakan *fitrah* manusia sebagai akibat dari penciptaannya secara berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri yang termotivasi dari ketertarikan terhadap lawan jenis yaitu rasa cinta atau *mawaddah* yang tidak dapat dibatasi dengan perbedaan latar belakang suku bangsa, budaya, agama dan kewarganegaraan. Keniscayaan tersebut disebabkan *fitrah* cinta mengalir mengikuti kata hati, dimana kondisi hati tidak dapat dikontrol pemilikinya tetapi dikontrol secara absolut oleh Maha Pencipta, sehingga manusia tidak dapat menafikan atau menghalangi ketertarikan dari lawan jenis yang berbeda status. Manusia hanya dapat memohon supaya apa yang disuarakan hati tetap berlandaskan syariat agama dan dalam rangka melaksanakan ketaatan terhadap ketentuan Allah SWT.

Bentuk dari keterbatasan manusia yang tidak dapat membatasi diri dari campur tangan Maha Pencipta dalam menghadirkan ketertarikan terhadap lawan jenis adalah adanya perkawinan yang terjadi antara pasangan yang memiliki status kewarganegaraan berbeda yang dalam hukum perdata Indonesia disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran tidak diatur secara tegas dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 1974) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 2019) mengatur seputar perkawinan campuran termasuk hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sementara dalam hal status kewarganegaraan diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan RI).

Perkawinan campuran yang secara praktis dilakukan oleh 2 (dua) individu yang tunduk pada hukum negara berbeda akan menimbulkan status hukum berbeda pula terutama mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran seperti mengenai status hukum keperdataan anak dan status kewarganegaraan anak. Sementara anak yang lahir dari perkawinan campuran berhak untuk dilindungi status hukumnya guna menjamin keberlangsungan kehidupan manusia yang dijabarkan konsep *maqashid syariah* Imam Syatibi, menjamin kedudukan hukum dan kepentingan keperdataan anak seperti hak perwalian, hak asuh, hak waris dan ketertiban administrasi kependudukan. Anak yang tidak memiliki otoritas untuk memilih dilahirkan dari keluarga berlatar belakang tertentu harus mendapat jaminan

bahwa semua kepentingan hukum untuk kelangsungan hidupnya dikarenakan anak memiliki hak asasi yang melekat (Koko Joseph Irianto dan Richard C. Adam, 2024) dan tidak boleh terlanggar dengan sebab apapun termasuk status perkawinan kedua orang tuanya.

Pada masa awal pembentukan Negara Islam Madinah yang didirikan Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi di bawah *Shahifatul Madinah* atau Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) (Ahmad Sodikin, 2020), strategi pembangunan negara Madinah di antaranya dilakukan dengan mempersaudarakan Kaum Muhajirin Quraisy yang hijrah dari Kota Makkah dengan penduduk lokal atau Kaum Anshar Madinah melalui program *al-ikha'* yaitu perkawinan silang antar kedua kaum tersebut yang selintas memiliki kesamaan dengan konsep pernikahan campuran.

Konsep dasar perkawinan campuran dan status hukum anak dari perkawinan campuran tersebut dalam perspektif Hukum Islam memiliki urgensi untuk dilakukan penelitian, mengingat semakin terbukanya arus globalisasi yang menghilangkan sekat-sekat pemisah antar warga dunia yang di dalamnya terdapat komunitas Muslim. Warga dunia yang beragama Islam tersebut tidak menutup kemungkinan melakukan peristiwa hukum perkawinan campuran, sementara perkawinan merupakan syari'at Islam sebagai *amaliyah ukhrawi* yang bernilai ibadah, maka dengan demikian harus memiliki pijakan *dalil syar'i* yang komprehensif.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum terhadap norma peraturan perundang-undangan (*law in book*) (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018) atau penelitian hukum terhadap bahan pustaka atau bahan hukum sekunder (Henni Muchtar, 2015). Data yang digunakan merupakan data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk non-angka dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang memiliki otoritas dan mengikat meliputi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi putusan institusi peradilan, bahan hukum sekunder yang meliputi hasil penelitian ilmiah akademis dan non-akademis, kitab suci Al-Qur'an, kitab hadist dan buku-buku yang relevan serta bahan hukum tersier yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Teknik

pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research* atau *bibliography study*) yaitu pengkajian informasi seputar hukum dari bahan-bahan hukum yang telah ditentukan sebelumnya yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan terbuka (Hari Sutra Disemadi, 2022). Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data atau bahan hukum yang didapatkan diteliti dan dipelajari secara komprehensif yang didahului dengan menentukan bahan hukum yang berkualitas dan relevan dengan topik penelitian (Suyanto, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, perkawinan memiliki padanan definisi dengan pernikahan yang berasal dari kata nikah (نكاح) artinya adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) (Abd. Rahman Ghozali, 2014). Pernikahan dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan yang berasal dari kata kawin yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 1974), mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tidak menjelaskan secara detail mengenai definisi perkawinan, hanya saja Pasal 27 KUHPperdata menyebutkan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya. Sementara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku I Hukum Perkawinan Pasal 2 menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

UU Perkawinan 1974 dan KHI mengatur bentuk perkawinan yang dilakukan antara pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda yaitu antara warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia dan warga negara asing yang tunduk pada hukum negaranya masing-masing, bentuk perkawinan demikian dalam hukum perdata Indonesia disebut dengan perkawinan campuran. Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan 1974 secara implisit melegitimasi perkawinan campuran dilakukan di Indonesia dengan syarat sebelum dilangsungkan perkawinan pasangan calon suami istri harus dapat membuktikan bahwa syarat-syarat

perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi sehingga tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran.

Pemenuhan memenuhi seluruh persyaratan dapat dibuktikan dengan diterbitkannya surat keterangan dari pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan dari masing-masing hukum negara pasangan calon suami istri yang menyatakan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi atau jika pejabat tersebut menolak menerbitkan surat keterangan, maka pengadilan yang berwenang memberikan putusan atas permintaan pasangan calon suami istri. Dokumen tambahan yang wajib dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran antara lain paspor yang bersangkutan, surat izin menikah atau status dari negara atau perwakilan negara yang bersangkutan, foto copy akta kelahiran, melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi calon pengantin yang berstatus duda atau janda, kepastian kehadiran wali atau menyerahkan *wakalah* wali bagi Warga Negara Asing (WNA) perempuan (HM. Ansori, 2025).

Hukum Islam membolehkan perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan (Muhammad Radhia Wardana, 2025), hal demikian dikarenakan Hukum Islam tidak mempersyaratkan adanya kesamaan kewarganegaraan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat perkawinan bagi pasangan calon suami meliputi beragama Islam, bukan *khunsa*, seseorang tertentu, halal kawin dengan mempelai perempuan, mengetahui dan mengenal dengan mempelai perempuan, tidak ada paksaan melangsungkan perkawinan, tidak sedang ihram haji atau umrah, tidak memiliki istri yang haram dimadu dan tidak sedang beristri empat orang. Adapun syarat calon istri adalah beragama Islam, jelas seorang perempuan, seseorang tertentu, halal untuk dikawini, tidak terikat perkawinan dan bukan masa *'iddah*, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji atau umrah (Diding Jalaludin, 2023).

Beragam aspek hukum muncul dari dilakukannya peristiwa hukum berupa perkawinan campuran, diantaranya adalah status hukum perkawinan, status kewarganegaraan pasangan suami istri dan status hukum anak. Status hukum anak dalam perkawinan merujuk pada status anak apakah sebagai anak yang sah atau tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan 1974 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 2 (1) UU Perkawinan 1974. Adapun perkawinan berbeda kewarganegaraan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan perkawinan yang sah baik dalam pandangan hukum perdata Indonesia maupun menurut hukum Islam, dengan demikian status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda kewarganegaraan adalah anak yang sah.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda kewarganegaraan memiliki hak keperdataan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan sebagaimana diatur Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) (Rifki Septiawan Ibrahim, Dientje Rumimpunu dan Firdja Baftim, 2018). Hak-hak keperdataan anak dari perkawinan beda kewarganegaraan sama dengan anak pada umumnya yaitu hak atas pendidikan dan pemeliharaan, hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum, hak mengurus harta benda, hak mendapat waris, hak kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan dan hak kesehatan dan kesejahteraan (Bernadeta Resti Nurhayati, 2021).

Kemudian status hukum kewarganegaraan dari perkawinan campuran di Indonesia diatur UU Perkawinan 1974, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan RI 2006) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian 2011) (Khashina Utamimah Afiff, 2019) yaitu (a) WNI atau WNA dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya atau kehilangan kewarganegaraannya (Pasal 58 UU Perkawinan 1974 jo. UU Kewarganegaraan RI 2006). Contohnya seorang pria WNA berkewarganegaraan Jerman melakukan perkawinan dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) dan memutuskan tinggal dan menetap di negara Jerman yaitu tempat suami berasal. Status kewarganegaraan istri tersebut selanjutnya mengikuti suami, sehingga dengan demikian berubah menjadi WNA; (b) WNA apabila tidak atau belum memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka dapat memperoleh Izin Tinggal Tetap atas dasar perkawinan campuran (Pasal 54 Ayat (1) Huruf b dan c UU Keimigrasian 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Keimigrasian). Contohnya seorang perempuan WNA berkewarganegaraan Inggris ingin tinggal dan menetap di negara Indonesia, melakukan perkawinan dengan seorang pria WNI, selanjutnya, mengurus Izin Tinggal Tetap sesuai ketentuan atau persyaratan didasarkan pada perkawinan campuran tersebut; (c) WNI tanpa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta suami istri, tidak akan bisa mempunyai Hak Atas Tanah. Contohnya seorang perempuan WNI melakukan perkawinan secara sah dengan seorang pria WNA berkewarganegaraan Jepang di Indonesia. Selama perkawinan campuran ini, istri tidak pernah melepaskan status kewarganegaraannya sebagai WNI dan memilih untuk tetap tinggal di Indonesia namun suaminya tetap sebagai WNA berkewarganegaraan Jepang.

Perkawinan campuran juga dapat membawa akibat hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran. Status anak dalam perkawinan campuran dapat dilihat pada ketentuan Pasal 62 UU Perkawinan 1974 dimana kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1) UU Perkawinan 1974. Menurut Pasal 59 Ayat (1) UU Perkawinan 1974 kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa status kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan status kewarganegaraan dari orang tuanya yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran. Status kewarganegaraan anak saat berlakunya UU Kewarganegaraan RI 1958 mengikuti status kewarganegaraan ayahnya. Seorang anak apabila mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, maka status ayah tersebut yang akan menentukan kewarganegaraan anaknya (Pasal 1 huruf b dan c).

Status kewarganegaraan anak sebagai WNI diatur berdasarkan Pasal 4 UU Kewarganegaraan RI 2006 adalah (a) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI; (b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA; (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI; (d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; (e) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI; (f) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI; (g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; (h) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; (i) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; (j) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; (k) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; (l) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Kemudian Pasal 6 UU Kewarganegaraan RI 2006 menyatakan bahwa status kewarganegaraan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan berakibat anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hukum perkawinan beda kewarganegaraan dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum Islam menimbulkan permasalahan terhadap hukum perkawinannya itu sendiri serta status hukum, hak keperdataan dan hak kewarganegaraan anak. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan Hukum Islam hukum perkawinan berbeda kewarganegaraan merupakan perkawinan yang sah dan status hukum anak merupakan anak yang sah, hak keperdataannya anak dari perkawinan beda kewarganegaraan sama dengan anak pada umumnya dan status hukum kewarganegaraan anak sebagai WNI mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya yang WNI dan dapat juga memiliki kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu anak harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, K. U. (2019). *Aspek dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- An-Nawawi, I. (t.t). *Riyadhu Ash-Shalihin min Kalam Sayyid Al-Mursalin*. Kairo: Darul Taufiq Li At-Turats.
- Ansori, H. M. (2025). *Nikah Beda Negara, Ini Syaratnya*, Kementerian Agama RI Kota Palangkaraya. <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512909/Nikah-Beda-Negara-Ini-Syaratnya>.
- Disemadi, H. S. (2022). *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*. *Journal of Judicial Review*. 24(2): 297. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Efendi, J dan Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-2. Depok: Kencana.
- Ghozali, A. R. (2014). *Fiqh Munakahat*. Cetakan ke-6. (Depok: Kencana.

- Ibrahim, R. S, Rumimpunu D, dan Baftim, F. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*. 6(2): 55.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19980>.
- Irianto, K.J, dan Adam, R. C. (2024). Status Hukum dan Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. 12(2): 227.
<https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p17>.
- Jalaludin, D. (2023). Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Perjanjian Perkawinan, Batas Minimal Usia Menikah, Perkawinan Beda Agama. Bandung: Binara Padaasih.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*. 14(1): 84.
- Nurhayati, B. R. (2021). Hak Keperdataan Anak, dalam Serial Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, bidang Hak Keperdataan. Semarang: Soegijapranata Catholic University.
- Penyusun. (2016). Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid Berwarna. Cetakan Kesebelas. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia.
- Sodikin, A. (2020). Kemajuan Peradaban Islam Awal Masa Nabi Muhammad SAW (622-632M). *Jurnal Mahasantri*. 1(1): 129-155.
- Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Gresik: Unigres Press.
- Tirmidzi, I. (t.t). Al-Jamik, Beirut: Darul Fayha'.
- Wardana, Muhammad Radhia. (2025). Pengaturan Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Pengadilan Agama Kandangan Hulu Sungai Selatan.